

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Anak-anak sangatlah rentan yang menjadi korban kekerasan seksual. Meskipun beberapa aturan yang ditunjukkan oleh hukum mengenai tentang melindungi hak-hak anak, seperti yang disebutkan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Menurut LBH Jakarta, salah satu penyebab tingginya persentase korban pelecehan seksual anak di Indonesia adalah kurangnya perlindungan anak bagi saksi dan korban, terutama dalam proses pelaporan korban.

Tercatat sebanyak 37 persen dari 27 korban kekerasan seksual, beberapa di antaranya merupakan korban penipuan pemerkosaan anak. Mereka yang menjadi korban kekerasan seksual di tangan ayah kandungnya dan korban pelecehan seksual di tangan guru sekolah. Kasus-kasus pelecehan seksual anak ini melebihi semua kasus pelecehan seksual anak lainnya yang diterima LBH Jakarta dari Januari 2020 hingga Juni 2021. Kasus-kasus yang dikutip LBH Jakarta berasal dari keterangan tertulis.

Fenomena terkait pedofilia di tengah nusantara ini, merupakan ancaman nyata bagi keselamatan anak di Indonesia. Ancaman pedofilia bukanlah mitos yang dibuat oleh sekelompok orang dampak negatifnya begitu besar bagi negara Indonesia. Yang pertama adalah anak yang selalu menjadi sasaran atau korban dan dapat membuat sang anak trauma, malu, dan juga membuat anak tertekan dalam jangka panjang. Kedua, dokumentasi kejahatan seksual yang beredar melalui media sosial dapat mengganggu karakter generasi penerus bangsa. Ketiga, adanya pedofil yang membagikan videonya, yang dapat mengakibatkan orang dilecehkan dengan apa yang mereka lakukan dan kemungkinan terlibat dalam hal yang sama atau serupa, sehingga efek dari kejahatan seksual ini dapat menyebabkan penyakit menular atau gangguan jiwa di kemudian hari. (Probosiwi Bahransyaf 2010)

Masalah kekerasan seksual yang terjadi kepada anak-anak telah terjadi selama bertahun-tahun dan merupakan masalah yang serius. Tindak kekerasan terhadap

anak berupa kekerasan fisik, seksual, psikis atau penelantaran anak, yang begitu mematikan. Sebagian besar kekerasan terhadap anak dapat terjadi di rumah anak itu sendiri, di sekolah atau di komunitas anak. Pencabulan adalah tindakan sewenang-wenang terhadap pihak lain atau merugikan pihak lain. Akhir-akhir ini, anak sering mengalami kekerasan seksual berupa tindak pidana cabul yang pelakunya adalah seorang pedofil. Pedofil adalah orang dewasa yang memiliki ketertarikan seksual terhadap anak, dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pedofil merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang paling merusak masa depan. Kasus pencabulan di Indonesia semakin meningkat dan menakutkan yang ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjelaskan terkait peningkatan tahun 2021 ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret kekerasan anak hingga 11.952, termasuk 7.004 kasus kekerasan seksual. Selain itu, berdasarkan data yang ada, Kementerian PPPA menyebut ada 8.478 insiden kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2021, di mana 14 persen atau 1.272 insiden di antaranya merupakan kekerasan berbasis *gender*. (Indonesia Judicial Research Society 2021).

Berita yang terakhir terkait mengenai pelecehan seksual dan pembunuhan yang sempat menghebohkan salah satunya contoh berita pencabulan pada tahun 2021 di salah satu korban kasus rudapaksa 12 santriwati oleh guru pesantren di Kota Bandung ternyata banyak yang berasal dari Kabupaten Garut. Hingga akhirnya, polisi berhasil mendapatkan laporan dari pihak korban saat menerima laporan adanya rudapaksa yang dilakukan oleh guru pesantren di Kota Bandung, pihaknya langsung melakukan komunikasi dengan orang tua korban. Diketahui ada 11 santri perempuan dari Garut yang jadi korban hingga diketahui punya anak dan ada yang hamil. Lalu kemudian pada tahun 2018 publik digemparkan akan kasus pornografi anak di grup *official Loly Candy*, yang mana merupakan jaringan komunitas pedofilia di sosial media yang tersebar di *Facebook* dan grup *Whatsapp*, Di grup ini mereka menyebarkan luaskan konten-konten pornografi anak-anak di bawah umur, grup ini awalnya merupakan grup yang hanya menyebarkan konten pornografi mengenai *anime* saja lalu kemudian perlahan satu demi satu konten

pornografi anak di unggah dan akhirnya menyebar luas. Kasus pedofil hanyalah beberapa dari sekian banyak kasus yang diekspos atau tidak diekspos oleh media.

Menurut *World Health Organization* (2020) Kekerasan terhadap anak di bawah usia 16 tahun. Pelecehan fisik atau emosional, pelecehan seksual dan tindakan lainnya termasuk dalam kategori kekerasan terhadap anak. Pelecehan seksual terhadap salah satu dari anak-anak ini dapat dilakukan oleh seseorang dengan penyakit seperti pedofil. Pedofilia sendiri merupakan sebutan bagi pelaku yang melakukan pedofilia.

Di Indonesia, pedofil menjadi ancaman karena kasus di Indonesia, pedofil selalu menjadi ancaman karena kasus selalu terjadi di beberapa daerah. Ketika kontrol keluarga kurang atau, yang lebih penting, orang tua atau masyarakat lemah, selalu ada peluang untuk pelecehan seksual pemerkosaan oleh pedofilia. Anak-anak adalah manusia yang lemah dihadapan orang dewasa. Belakangan bahkan diketahui bahwa pelaku pedofilia banyak ditemui di lingkungan pendidikan, ironis pelaku merupakan seorang guru yang harus memastikan keselamatan dan menjaga anak di lingkungan sekolah.

Masalah kejahatan yang berhubungan dengan seksualitas di Indonesia akhir-akhir ini menjadi persoalan yang marak terjadi, misalnya kasus pemerkosaan terhadap perempuan, pelecehan seksual terhadap anak yang masih di bawah umur, dalam kasus demikian rata-rata pelakunya adalah orang yang pernah menikah secara sah dan orang-orang yang mempunyai kerabat dekat dengan korban. Kasus seperti ini sering dikenal dengan kasus pedofilia. Pedofilia masuk ke dalam kategori kekerasan seksual terhadap anak. Kejahatan tersebut adalah kejahatan serius (*serious crime*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Data kekerasan seksual pada anak beberapa tahun terakhir menunjukkan intensitas yang terus meningkat. Diperkirakan, setiap satu hingga dua menit terjadi kekerasan

dan pelecehan seksual pada anak sehingga setiap tahunnya tercatat sekitar 788.000 kasus. Catatan Komnas Anak pada tahun 2013 mencapai 736 kasus, meliputi 44,43% kekerasan seksual, 31,66% kekerasan fisik, dan 23,91% kekerasan psikis dan penelantaran. Sedangkan tahun 2014 sampai dengan pertengahan tahun 2014 sudah tercatat 426 kasus, meliputi 52%. Data kekerasan seksual pada anak beberapa tahun terakhir menunjukkan intensitas yang terus meningkat. Diperkirakan, setiap satu hingga dua menit terjadi kekerasan dan pelecehan seksual pada anak sehingga setiap tahunnya tercatat sekitar 788.000 kasus. Catatan Komnas Anak pada tahun 2013 mencapai 736 kasus, meliputi 44,43% kekerasan seksual, 31,66% kekerasan fisik, dan 23,91% kekerasan psikis dan penelantaran. Sedangkan tahun 2014 sampai dengan pertengahan tahun 2014 sudah tercatat 426 kasus, meliputi 52%

Fenomena tersebut diatas perlu diperhatikan dan di waspadai oleh orang tua. Orang tua perlu mewaspadai lingkungan pendidikan sang anak, mewaspadai bukan berarti berperilaku curiga namun lebih dari itu, orang tua harus selalu cermat dalam memilih lingkungan serta mendidik sang anak, mengasuh anak agar tidak terjadi kasus yang sama.

Pedofil saat ini memang belum diketahui secara pasti penyebabnya, salah satu penyebab yang diketahui adalah fantasi seks yang berlebihan. Anak-anak yang sudah menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pedofil akan mendapatkan gangguan secara mental maupun fisik dan itu terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Dampak jangka pendeknya, anak-anak yang mendapat kekerasan seksual akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun, akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Untuk jangka panjangnya, ketika anak yang menginjak dewasa akan mengalami phobia pada hubungan seks atau bahkan diperparah dengan tidak terbiasa sebelum melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu orang tua harus lebih berhati-hati dalam mengawasi anaknya dan untuk tidak *memposting* di sosial media dengan pakaian terbuka ataupun menampilkan bagian-bagian tubuh lainnya yang dengan mudah menyebar dan dijadikan target oleh para pedofil atau kejahatan seksual terhadap anak. Dampak perilaku pedofil terhadap korbannya menimbulkan banyak

efek negatif yang akhirnya berlanjut pada kerusakan fisik, kerusakan mental dan untuk pemulihannya memakan waktu yang cukup lama bagi korban pedofilia untuk menyesuaikan diri kembali seperti kehidupan semula. Bersumber pada fakta yang ada di masyarakat, orang tua seringkali lalai dalam menjaga anaknya agar terhindar dari ancaman pedofil, orang tua sering menggugah atau *memposting* anak mereka secara eksplisit yang kemudian dapat mengancam keamanan anak dari pedofil.

Saat ini tidak sedikit dari banyak orang tua yang kurang memahami mengapa Pedofil ini dapat terjadi, apa yang menyebabkannya, dan bagaimana dampaknya terhadap sang anak, namun di satu sisi kasus mengenai pedofil semakin hari semakin meningkat, maka dari itu dibutuhkan cara-cara untuk menginformasikan dan mempersuasi bahaya pedofil serta mampu menambah paradigma agar orang tua lebih mengerti tentang bahaya pedofil serta mampu menangani, menjaga, dan mengawasi anak sepenuhnya.

Di sinilah letak masalah membangun karakter yang baik di Indonesia. Pendidikan karakter dianggap gagal ketika ada orang yang melakukan perbuatan asusila terhadap anak dibawah umur. Masyarakat perlu mengetahui bahwa pendidikan karakter adalah proses, bukan karakter sasaran. oleh karenanya, pendidikan karakter terus berlanjut, terutama saat ini untuk mengembalikan para pedofilia yang menjadi karakter. Oleh karena itu, perlu diambil tindakan tegas untuk melawannya. Bersamaan dengan fakta itu peneliti kemudian tertarik membuat riset dan perancangan berkaitan dengan masalah tersebut.

I.2. Identifikasi Masalah

Dengan latar belakang permasalahan di atas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: pedofilia.

- Kurangnya pemahaman tentang kejahatan pedofilia: Banyak orang tidak memahami secara detail tentang kejahatan pedofilia, sehingga sulit untuk mengidentifikasi tanda-tanda yang menunjukkan adanya kemungkinan terjadinya kekerasan seksual atau incaran pedofilia terhadap anak.

- Maraknya kasus pencabulan anak-anak dibawah umur oleh pedofil di Indonesia.
- Pemahaman orang tua yang rendah terhadap kesadaran untuk tidak memposting konten anak di sosial media yang menunjukkan bagian sensitif tubuh anak.
- Anak harus segera mendapatkan pengobatan agar tidak menimbulkan kerusakan fisik dan kerusakan mental berkepanjangan.
- Pedofil melihat tubuh anak-anak sebagai objek seksual, namun hal ini tidak disadari oleh orang tua.

I.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari identifikasi yang telah dijelaskan maka "Bagaimana cara menjaga keamanan anak-anak pada tindakan pedofil untuk pencegahan kekerasan seksual serta mengenali tanda-tanda bahaya dari tindakan pedofilia?"

I.4. Batasan Masalah

Dengan perancangan desain ini dilakukan pembatasan masalah agar pembahasan penelitian tidak menjadi terlalu luas dan bias. Maka penulis akan membatasi pembahasan yang akan diteliti. Masalah yang diteliti akan mencakup kasus yang terjadi tahun 2020-2021 di Indonesia, faktor penyebab dan pencegahan penyebab terjadinya serta pencegahan tindak pedofilia.

1.5. Tujuan dan Manfaat Perancangan

Tujuan dan manfaat yang akan dituju pada perancangan ini yaitu:

1.5.1 Tujuan Perancangan

Tujuan perancangan dari masalah ini, sebagai berikut:

- Memberikan edukasi kepada orang tua agar memahami dan mencegah terjadinya tindak pedofil.
- Menyediakan informasi yang tepat dan akurat tentang pedofilia. Yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak memahami pedofilia mungkin kurang sensitif terhadap masalah ini.

- Memberikan kesadaran kepada orang tua akan bahaya pedofil.
- Mempersuasi orang tua untuk melindungi anaknya dari incaran pedofil.

1.5.2 Manfaat Perancangan

Manfaat perancangan dari masalah ini, sebagai berikut:

- Diharapkan diperoleh informasi atau pengetahuan yang lebih konkrit tentang pedofilia.
- Diharapkan dari perancangan ini akan memberikan wawasan keilmuan bagi orang tua akan cara-cara mencegah bahaya pedofila.
- Diharapkan dengan adanya perancangan ini dapat menyadarkan orang tua mengenai perilaku pedofilia pada anak.
- Diharapkan dengan adanya perancangan ini dapat mempersuasi orang tua untuk melindungi anaknya dari incaran pedofilia.